



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. xxxxxxxxxxxxxx lahir di xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 18 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun II, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 25 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di tempat kediaman di Dusun II, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Tty, tanggal 09 November 2022 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 April 2001 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabunan,



sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 09 April 2001 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Dusun II, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1 ANAK I, lahir di Xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 02 November 2001, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan keponakan Penggugat;
 - 3.2 ANAK II, lahir di Xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 02 November 2008, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal tersebut tidaklah benar, bahkan Tergugat tidak segan menyekap dan mengancam akan membunuh Penggugat;
5. Bahwa pada akhir bulan September 2021 telah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh aparat Desa Xxxxxxxxxxxxxx, yang saat itu dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, bapak Aparat Desa selaku kepala urusan pemerintahan Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Tokoh Adat selaku orang tua adat Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx selaku keluarga Penggugat, upaya tersebut berhasil dimana Tergugat berjanji tidak akan mengulangi sikap dan perbuatannya sebagaimana posita angka 4 (empat);
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 4 (empat) dan 5 (lima) terjadi pada tanggal 28 Desember 2021 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Tergugat memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun II, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Ka-

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Try



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya pada awal bulan Januari 2022 Tergugat datang ke rumah kediaman bersama kemudian merusak dan menjual barang-barang di rumah kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;

7. Bahwa setelah perpisahan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 11 (sebelas) bulan, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat;
9. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (inpersoon) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Tty tanggal 10 November 2022 dan 22 November 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun dalam persidangan Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalili-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 09 April 2001 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kota-bunan, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup serta bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, lahir di xxxxxxxxxxxx pada tanggal 30 September 1965, Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan perangkat Desa xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Lorong Desa, Dusun I RT01, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengaku sebagai perangkat Desa di Desa Penggugat. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang saat ini sudah jadi rumah Penggugat yang terletak di Dusun II, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx,

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Hastuti dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat juga mengasuh seorang anak bernama Azmi, yang merupakan anak dari kakak Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2021 karena pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi sebagai perangkat Desa XXXXXXXXXXXX pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yang dihadiri Penggugat, Tergugat dan saudara Penggugat;
- Bahwa setelah didamaikan, antara keduanya sempat rukun namun hanya sebentar, kemudian antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yaitu teman Tergugat, padahal tersebut hal tidaklah benar;
- Bahwa Tergugat juga pernah mengancam akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa selain itu, Tergugat beberapa kali diketahui pernah keluar dari rumah setelah bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saya Tergugat juga telah merusak dan menjual barang-barang di rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Tergugat memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun II, Desa XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Try

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah, tidak ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, NIK. xxxxxxxxx, tempat lahir di xxxxxxxxx, pada tanggal 12 April 1991, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun V, Desa xxxxxxxxx Timur, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Dusun II, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Hastita Mamonto, kemudian selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat juga mengasuh seorang anak bernama Azmi yang merupakan anak dari Kakak Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak sekitar bulan Februari 2021 karena pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Saksi tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena selama ini Saksi juga tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal hal tersebut tidaklah benar, bahkan Tergugat juga pernah dan mengancam akan membunuh Penggugat dengan golok sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar pukul 03.00 dini hari;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Try

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh aparat Desa XXXXXXXXXXXX, yang saat itu dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, bapak Aparat Desa selaku kepala urusan pemerintahan Desa XXXXXXXXXXXX, Tokoh Adat selaku orang tua adat Desa XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX selaku keluarga Penggugat, upaya tersebut sempat berhasil untuk merukunkan keduanya tapi hanya sebentar, karena keduanya bertengkar kembali;
- Bahwa Tergugat juga telah merusak dan menjual barang-barang di rumah kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat
- Bahwa akibat dari pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Tergugat memilih pindah dan tinggal dirumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun II, Desa XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa setelah berpisah, tidak ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena keluarga sudah berusaha mendamaikan dari sebelum berpisah dan sudah tidak berhasil rukun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Try



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Jo. Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2021 yang penyebabnya karena karena Tergugat sering menuduh Penggugat berseelingkuh dengan laki-laki lain padahal tersebut tidaklah benar, bahkan Tergugat tidak segan menyekap dan mengancam akan membunuh Penggugat. Puncaknya pada tanggal 28 Desember 2021 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Tergugat memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun II, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya pada awal bulan Januari 2022 Tergugat datang ke rumah kediaman bersama kemudian merusak dan menjual barang-barang di rumah kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya, serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Try



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin kepada Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek* sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dalil Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, serta untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat dengan mendengar-

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Try

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dan pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 09 April 2001;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (saksi-saksi Penggugat adalah orang dekat Penggugat, hal mana merupakan orang yang patut didengar kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang mendukung dalil-dalil Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Try

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2021 karena pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal tersebut tidaklah benar;
- Bahwa Tergugat juga merusak dan menjual barang-barang di rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak aparat desa dan keluarga namun setelah didamaikan antara Penggugat dan Tergugat tetap terjadi pertengkaran hingga mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021, saat itu Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di orang tua Tergugat yang terletak di Dusun II, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa setelah berpisah, telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara penasihatan kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (saksi-saksi Penggugat adalah orang dekat Penggugat, hal mana merupakan orang yang patut didengar kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, telah cukup dasar bagi Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Try



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak sejak awal tahun 2021 karena pertengkaran;
2. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal tersebut tidaklah benar dan Tergugat juga merusak dan menjual barang-barang di rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak Desa dan juga keluarga, akan tetapi perdamaian tersebut tidak berlangsung lama karena antara Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang;
5. Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
6. Bahwa setelah berpisah, tidak ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.*

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Try



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, dan (ii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang meliputi sebab, bentuk, dan akibat perselisihan dan pertengkaran. Adapun sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal tersebut tidaklah benar dan Tergugat juga telah merusak dan menjual barang-barang di rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat. Sedangkan bentuk dan akibat pertengkaran yang terbukti adalah sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Dan dengan jelasnya penyebab, bentuk, dan akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana fakta di atas merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Hakim menilai

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Try

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami istri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahanya Penggugat dan Tergugat ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga telah memenuhi kualifikasi tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 yang merupakan pengejawantahan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Try



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”*.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat agar Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Try

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah oleh Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Abdul Munir Makka, S.H.I., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera,

Hakim,

Abdul Munir Makka, S.H.I.

Fitroh Nuraini Layly, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Proses | : Rp75.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp450.000,00 |
| 3. PNBP : | |
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Relas Panggilan I | : Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu

rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Try